

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1885, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. R. Said Sukanto Jakarta. Tarif. Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2014 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I R. SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan a. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun layanan instansi 2012, tarif yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.05/2010;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/1276/IV/2014/Pusdokkes tanggal 25 April 2014, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

- Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA Tingkat I R. SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi;
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medik Non Operatif;
- d. Tarif Tindakan Keperawatan Rawat Inap; dan
- e. Tarif Penunjang Medik.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Konsultasi Emergency Dokter Umum;
- b. Tarif Instalasi Rawat Inap Khusus;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat:
- e. Tarif One Day Care Bedah;
- f. Tarif Psikologi;
- g. Tarif Instalasi Forensik;
- h. Tarif Pemakaian Ambulance; dan
- i. Tarif Bimbingan dan Penelitian.

Pasal 5

(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.

- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 140% (seratus empat puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan keputusan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap, Visite dan		
	Konsultasi 1. Administrasi	Sekali selama dirawat	40.000,-
	2. Rawat Inap Kelas II	Per hari	190.000,-
	3. Visite Dokter Spesialis	Per kunjungan	60.000,-
	4. Konsultasi Dokter Spesialis	Per kunjungan	70.000,-
В.	Tindakan Medik Operatif 1. THT		
	a. Kecil	Per tindakan	1.700.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	6.200.000,-
	2. Gigi dan Mulut	D 4 1. 1	1 500 000
	a. Kecil b. Sedang	Per tindakan Per tindakan	1.500.000,- 3.200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	6.200.000,-
	3. ODC Mata		
	a. Sedang	Per tindakan	1.250.000,- s.d 2.000.000,-
	b. Besar	Per tindakan	1.500.000,- s.d 2.350.000,-
	c. Khusus	Per tindakan	3.000.000,- s.d 7.000.000,-
	4. Bedah		
	a. Kecil		1.500.000
	1) Anesthesi Lokal	Per tindakan Per tindakan	1.500.000,- 1.700.000,-
	2) Anesthesi Umum b. Sedang	Per tindakan	3.200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	6.200.000,-
	5. Orthopedi dan	1 of circumati	·
	Traumatologi		
	a. Kecil	Per tindakan	1.500.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	6.300.000,-
	6. Orthopedi/ <i>Hip and Knee Surgery</i>	Per tindakan	15.500.000,-
	7. Orthopedi/Spine	Per tindakan	
	Surgery		16.500.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Bedah Syaraf a. Sedang b. Besar c. Khusus I d. Khusus II	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	11.088.000,- 14.784.000,- 20.176.000,- 22.176.000,-
	 9. Kebidanan dan Penyakit Kandungan a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Khusus 10. Paket Luar Sectio 	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	1.500.000,- 1.650.000,- s.d 3.200.000,- 6.000.000,- 7.400.000,- 3.935.000,-
	Caesaria	Per tindakan	0.900.000,-
	11. Laparascopy	Per tindakan	16.665.000,-
C.	Tindakan Medik Non Operatif 1. Haemodialisa	Per tindakan	650.000,-
	2. Ruang <i>ICU</i>3. Anak/bayi	Per tindakan	35.000,- s.d 940.000,-
	a. Kecil	Per tindakan Per tindakan	40.000,- s.d 90.000,-
	b. Sedang c. Besar	Per tindakan Per tindakan	125.000,- s.d 150.000,- 205.000,- s.d 375.000,-
	d. Khusus 4. Bedah	Per tindakan	550.000,- s.d 850.000,-
	a. Kecil b. Sedang	Per tindakan Per tindakan	28.000,- s.d 60.000,- 70.000,- s.d 135.000,-
	c. Besar d. Khusus	Per tindakan Per tindakan	200.000,- s.d 450.000,- 500.000,- s.d 650.000,-
	Penyakit Dalama. Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 175.000,-
	b. Besar c. Khusus	Per tindakan Per tindakan	200.000,- s.d 325.000,- 570.000,- s.d 1.650.000,-
	6. Kebidanan		·
	a. Kecil b. Sedang 1	Per tindakan Per tindakan	50.000,- s.d 60.000,- 70.000,- s.d 75.000,-
	c. Sedang 2	Per tindakan	85.000,- s.d 175.000,-
	d. Besar e. Khusus f. Tindakan Persalinan 1) Persalinan Normal	Per tindakan Per tindakan	250.000,- s.d 385.000,- 525.000,- s.d 1.300.000,-
	a) Oleh Bidan	Per tindakan	850.000,-
	b) Oleh Dokter 2) Persalinan Pathologis	Per tindakan Per tindakan	1.300.000,- 1.650.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. Paru	D 4 1.1	40,000 . 1,05,000
	a. Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 85.000,-
	b. Sedang c. Khusus	Per tindakan Per tindakan	180.000,- s.d 375.000,-
	8. THT	Per undakan	550.000,- s.d 1.100.00,-
	a. Kecil 1	Per tindakan	50.000,- s.d 60.000,-
	b. Kecil 2	Per tindakan	70.000,- s.d 75.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	85.000,- s.d 175.000,-
	d. Besar	Per tindakan	200.000,- s.d 300.000,-
	e. Khusus	Per tindakan	500.000,- s.d 750.000,-
	9. Mata		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	a. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 60.000,-
	b. Sedang 1	Per tindakan	70.000,-
	c. Sedang 2	Per tindakan	85.000,- s.d 100.000,-
	d. Besar	Per tindakan	250.000,- s.d 350.000,-
	e. Khusus	Per tindakan	500.000,-
	10. Syaraf	Per tindakan	50.000,- s.d 300.000,-
	11. Kardiologi		
	a. Kecil	Per tindakan	75.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	250.000,-
	c. Besar	Per tindakan	400.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	500.000,-
	12. Gigi dan Mulut		
	a. Bagian Gigi		
	Periodonsia	D (* 1.1	225 222 225 222
	1) Kecil 1	Per tindakan	225.000,- s.d 375.000,-
	2) Kecil 2	Per tindakan Per tindakan	325.000,-
	3) Sedang 4) Besar	Per tindakan Per tindakan	550.000,- s.d 800.000,- 1.100.000,- s.d 1.600.000,-
	b. Bagian Gigi	rei uliuakali	1.100.000,- s.d 1.000.000,-
	Prostodonsia		
	1) Kecil 1	Per tindakan	200.000,-
	2) Kecil 2	Per tindakan	25.000,- s.d 700.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	1.350.000,-
	4) Besar	Per tindakan	2.600.000,-
	c. Bagian Umum		
	1) Kecil 1	Per tindakan	60.000,-
	2) Kecil 2	Per tindakan	60.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 275.000,-
	d. Bagian Orthodonsia		
	1) Kecil	Per tindakan	175.000,- s.d 300.000,-
	2) Sedang	Per tindakan	1.100.000,- s.d 3.600.000,-
	3) Besar	Per tindakan	5.600.000,-
	e. Bagian Konservasi		
	Gigi		
	1) Kecil 1	Per tindakan	50.000,-
	2) Kecil 2	Per tindakan	85.000,- s.d 175.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Sedang	Per tindakan	175.000,- s.d 300.000,-
	4) Besar	Per tindakan	110.000,- s.d 800.000,-
	f. Bagian Pedodonsi		,
	1) Kecil 1	Per tindakan	510.000,-
	2) Kecil 2	Per tindakan	510.000,- s.d 525.000,-
	3) Sedang	Per tindakan	510.000,- s.d 550.000,-
	4) Besar	Per tindakan	525.000,- s.d 600.000,-
D.	Tindakan Keperawatan Rawat Inap		
	a. Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 50.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	35.000,- s.d 50.000,-
	c. Besar	Per tindakan	60.000,- s.d 150.000,-
E.	Penunjang Medik 1. Patologi Klinik a. Hematologi	Per tindakan	20.000,- s.d 185.000,-
	b. Kimia Klinik	Per tindakan	30.000,- s.d 174.000,-
	c. Mikrobiologi	Per tindakan	27.000,- s.d 60.000,-
	d. Urinalisa	Per tindakan	21.000,- s.d 43.000,-
	e. Faeces	Per tindakan	27.000,- s.d 103.000,-
	f. Analisa Cairan Otak	Per tindakan	27.000,- s.d 108.000,-
	g. Analisa pleura/Asites	Per tindakan	38.000,- s.d 135.000,-
	h. Imunologi	Per tindakan	38.000,- s.d 150.000,-
	i. Narkoba	Per tindakan	55.000,- s.d 285.000,-
	2. Pathologi Anatomi	Per tindakan	110.000,- s.d 765.000,-
	3. Radiodiagnostik	D '1	75 000 1 500 000
	a. Pemeriksaan Umum	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 530.000,-
	b. Pemeriksaan Khusus	Per pemeriksaan	185.000,- s.d 680.000,-
	c. Pemeriksaan USG	Per pemeriksaan	235.000,- s.d 435.000,-
	d. Pemeriksaan CT SCAN	Per pemeriksaan	610.000,- s.d 2.300.000,-
	4. Fisioterapi	Per tindakan	60.000,- s.d 2.300.000,-
	5. Transfusi Darah	i ci uiiuakaii	30.000, 3.4 70.000,
	a. Labu darah	Per kantong	395.000,-
	b. Cross Macth	Per tindakan	125.000,-
	6. Pemakaian Oksigen	Per jam	12.000,-
	7. Pemakaian N2O	Per tabung	120.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R.SAID SUKANTO JAKARTA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Konsultasi <i>Emergency</i> Dokter Umum	Per konsultasi	20.000,-
В.	Instalasi Rawat Inap Khusus 1. Ruang Rawat a. Peristi (Perinatologi Resiko Tinggi) b. ICU/ICCU/NICU 2. Visite Dokter Spesialis a. Peristi b. ICU/ICCU/NICU 3. Konsultasi Dokter Spesialis a. Peristi b. ICU/ICCU/NICU 4. Konsultasi Emergency	Per hari Per hari Per kunjungan Per kunjungan Per konsultasi Per konsultasi Per konsultasi	200.000,- 500.000,- 75.000,- 125.000,- 150.000,- 50.000,-
C.	Dokter Umum ICU/ICCU Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Visite dan Konsultasi a. Dokter Umum b. Dokter Gigi c. Dokter Spesialis d. Dokter Gigi Spesialis 3. Catatan Medis 4. Pemeriksaan Psikiatri	Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per orang Per orang	30.000,- 40.000,- 40.000,- 70.000,- 70.000,- 100.000,- 200.000,-
D.	 Instalasi Gawat Darurat (IGD) Administrasi Pemeriksaan Dokter Konsultasi Dokter Spesialis Tindakan Medik Non Operatif (Emergency Unit) Kecil 1 Kecil 2 Sedang 1 Sedang 2 Besar Khusus 	Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per tindakan	30.000,- 50.000,- 70.000,- 12.000,- s.d 25.000,- 40.000,- s.d 55.000,- 60.000,- s.d 75.000,- 75.000,- s.d 165.000,- 200.000,- s.d 350.000,- 500.000,- s.d 750.000,-
E.	One Day Care Bedah	Per tindakan	3.685.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Psikologi 1. Sederhana 2. Kecil 3. Sedang 4. Besar 5. Canggih 6. Khusus	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	48.000,- 56.000,- 62.000,- 64.000,- 68.000,- 82.000,-
G.	Instalasi Forensik	Per jenazah	75.000,- s.d 2.500.000,-
Н.	Pemakaian <i>Ambulance</i> Wilayah Jabodetabek 1. <i>Ambulance</i> Jenazah 2. <i>Ambulance</i> Pasien	Per wilayah Per wilayah	250.000,- s.d 800.000,- 180.000,- s.d 600.000,-
	3. Pendamping Ambulance Pasien a. Perawatb. Dokter Umumc. Dokter Spesialis	Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan	60.000,- 90.000,- 120.000,-
I.	Bimbingan dan Penelitian 1. Praktek Fakultas Kedokteran	Per siswa/bulan	14.800.000,-
	2. Praktek Kerja keperawatan Kesehatan/Non Kesehatan a. S-2 b. Profesi c. S-1 d. D-IV e. D-III Polri g. SMK/Sederajat	Per siswa/bulan	3.370.000,- 2.800.000,- 2.505.000,- 2.320.000,- 2.160.000,- 1.960.000,- 1.450.000,-
	3. Praktek Mandiri Perorangan a. S-2 b. Profesi c. S-1 d. D-IV e. D-III f. D-III Polri g. SMK/Sederajat	Per siswa/bulan	1.750.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.250.000,- 1.000.000,- 400.000,- 400.000,-
	4. Kunjungan a. S-2 b. Profesi c. S-1	Per 20 orang/hari Per 20 orang/hari Per 20 orang/hari	2.000.000,- 2.000.000,- 1.750.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. D-IV e. D-III f. SMK/Sederajat g. Instansi	Per 20 orang/hari Per 20 orang/hari Per 20 orang/hari Per 20 orang/hari	1.750.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 2.500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO